

**EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA HARTA  
WARISAN OLEH PEMANGKU ADAT DI LUHAK RAMBAH  
DESA RAMBAH HILIR TENGAH KABUPATEN ROKAN  
HULU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Kesarjanaan Pada Ilmu Hukum*



Disusun Oleh

**ANRA MULIADI**  
**NIM: 1835023**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Anra Muliadi  
NIM : 1835023  
Bidang Minat : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Eksistensi Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh  
Pemangku Adat di Luhak Rambah Desa Rambah Hilir  
Tengah Kabupaten Rokan Hulu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain. Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan dapat diberikan sanksi oleh Pemimpin Fakultas.

Pasir Pengaraian, 30 Juni 2022  
Yang membuat pernyataan,



**ANRA MULIADI**  
**NIM. 1835023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EKSISTENSI PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN OLEH  
PEMANGKU ADAT DI LUHAK RAMBAH DESA RAMBAH HILIR TENGAH  
KABUPATEN ROKAN HULU**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**PENYUSUN,**



**ANRA MULIADI**  
**NIM. 1835023**

**PEMBIMBING I**



**Almadison, HS., MH, CPLC., CPCLE**  
**NIDN. 1003118101**

**PEMBIMBING II**



**Dr. H. Nofrizal, LC., M.H**  
**NIDN. 1005117701**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada Tanggal 30 bulan Juni tahun 2022.

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE. ....

Sekretaris : Dr. H. Nofrizal, Lc., M.H

Anggota 1 : Dani Kurniawansyah, SH., M. Kn

Anggota 2 : Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A

Anggota 3 : Hendri, S.H., M.H., CPLC., CPCLE

Mengetahui,

Plt. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pasir Pengaraian

Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A  
NIDN. 1023048701

## ABSTRAK

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Sehingga setiap individu pasti akan membutuhkan orang lain termasuk keluarga. Dalam kehidupan sehari-hari tentu setiap keluarga akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengumpulkan harta benda. Namun, harta benda akan menjadi sebuah permasalahan jika nanti kita meninggal dunia. Keluarga yang ditinggalkan akan meminta hak nya masing-masing atas harta yang ditinggalkan. Dalam penelitian ini, merujuk pada penyelesaian sengketa harta warisan yang dilakukan oleh Pemangku Adat di Luhak Rambah.

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah, pertama bagaimana pengaturan mengenai pembagian harta warisan oleh pemangku adat di Luhak Rambah Desa Rambah Hilir Tengah? Kedua, siapa sajakah yang menjadi ahli waris pada masyarakat di Luhak Rambah Desa Rambah Hilir Tengah? Ketiga, bagaimana penyelesaian sengketa harta warisan di Desa Rambah Hilir Tengah?. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan mengenai pembagian harta warisan oleh Pemangku Adat di Luhak Rambah Desa Rambah Hilir Tengah, serta mendeskripsikan orang-orang yang menjadi ahli waris pada masyarakat di Luhak Rambah Desa Rambah Hilir Tengah dan menjelaskan upaya penyelesaian sengketa harta warisan di Desa Rambah Hilir Tengah.

Penelitian ini menggunakan teori penyelesaian sengketa, teori keadilan dan konsep-konsep mengenai hukum waris adat dan hukum waris perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis dan sosiologis, jenis penelitian deskriptif yuridis empiris, serta sumber data dari data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini ialah yang *pertama*, bahwa pengaturan mengenai pembagian harta warisan oleh Pemangku adat di Luhak Rambah dilakukan dengan cara harta dibagi dua terlebih dahulu untuk suami dan istri, kemudian bagian suami dikeluarkan untuk istri sebesar  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{2}{3}$  untuk ahli waris dan anak. Jika anak perempuan maka mendapatkan harta warisan sebesar  $\frac{1}{8}$  dari harta bagian ayahnya dan selebihnya untuk ahli waris atau saudara kandung laki-laki ayahnya. *Kedua*, yang menjadi ahli waris menurut Pemangku Adat di Luhak Rambah ialah saudara kandung dan anak. *Ketiga*, penyelesaian sengketa harta warisan di Desa Rambah Hilir Tengah dilakukan oleh Pemangku Adat di Luhak Rambah.

**Kata kunci:** Hukum waris adat, penyelesaian, Harta warisan

## ABSTRACT

Basically, humans cannot live alone in this world. So that every individual will definitely need other people, including family. In everyday life, of course, every family will fulfill their needs by collecting property. However, property will become a problem if we die later. The family left behind will ask for their respective rights to the property left behind. In this study, referring to the settlement of inheritance disputes carried out by the Customary Stakeholders in Luhak Rambah.

The problems that will be discussed in this research are, first, how are the arrangements regarding the distribution of inheritance by customary stakeholders in Luhak Rambah, Rambah Hilir Tengah Village? Second, who are the heirs to the people in Luhak Rambah, Rambah Hilir Tengah Village? Third, how is the settlement of inheritance disputes in Rambah Hilir Tengah Village? Therefore, this study aims to describe the arrangements regarding the distribution of inheritance by the Traditional Stakeholders in Luhak Rambah, Rambah Hilir Tengah Village, as well as describe the people who become heirs to the community in Luhak Rambah, Rambah Hilir Tengah Village and explain the efforts to resolve inheritance disputes. in the village of Rambah Hilir Tengah.

This study uses the theory of dispute resolution, the theory of justice and the concepts of customary inheritance law and civil inheritance law. This research uses a juridical and sociological research approach, the type of descriptive juridical empirical research, as well as data sources from primary data and secondary data, which are then analyzed descriptively qualitatively.

The results of this study are the *first*, that the arrangement regarding the distribution of inheritance by customary leaders in Luhak Rambah is carried out by dividing the property in two first for husband and wife, then the husband's share is issued to the wife by  $\frac{1}{3}$  and  $\frac{2}{3}$  for the heirs. and child. If it is a daughter, then she gets an inheritance of  $\frac{1}{8}$  of her father's share of the property and the rest goes to her father's heirs or male siblings. *Second*, the heirs according to the Customary Stakeholders in Luhak Rambah are siblings and children. *Third*, the settlement of inheritance disputes in the village of Rambah Hilir Tengah is carried out by the Customary Stakeholders in Luhak Rambah.

**Keywords:** customary inheritance law, settlement, inheritance

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil ‘aalamiin, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat serta karunia-Nya yang memberikan keridhoan, kesehatan dan kekuatan kepada peneliti selama menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **Eksistensi Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Oleh Pemangku Adat di Luhak Rambah Desa Rambah Hilir Tengah Kabupaten Rokan Hulu**”. Penyusunan skripsi ini merupakan karya ilmiah yang diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 program studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pengaraian Tahun 2022. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca khususnya bagi keilmuan Hubungan Internasional.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, yaitu Ayahanda Ramli dan Ibunda Rismawati yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan nasehat kepada peneliti.
2. Bapak Dr.Hardianto M.Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibu Rise Karmilia,S.H.,M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Bapak Almadison, S.H.,M.H.,CPCL.,CPCLE selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, saran, masukan serta motivasi kepada peneliti dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.

5. Bapak H. Nofrizal, Lc., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan, saran, masukan serta motivasi kepada peneliti dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dani Kurniawansyah, S.H., M.K.n, Bapak Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A dan Bapak Hendri, S.H., M.H selaku Dewan Penguji.
7. Ibu Sabariah, S.S dan Bapak Antoni, S.Kom selaku Tenaga Kependidikan (tendik) Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu keperluan peneliti.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu, saran dan motivasi kepada peneliti.
9. Kakang dan adik-adik peneliti (Kang een, kak cici, yopi, ridho, naila dan farez)
10. Sahabat-sahabat peneliti, keluarga, serta seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Ilmu Hukum angkatan 2018 dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya penyusunan skripsi ini.

Peneliti juga menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dari penulisan skripsi ini, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna untuk perbaikan dan penyempurnaan pengajuan skripsi ini.

Pasir Pengaraian, Juni 2022

Peneliti



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Teori Penyelesaian Sengketa .....	12
2.1.2 Teori Keadilan.....	16
2.1.3 Hukum Adat .....	18
2.1.3.1 Dasar Hukum Adat.....	23
2.1.3.2 Sistem-Sistem Dalam Hukum Adat .....	26
2.1.4 Hukum Waris Adat .....	27
2.1.4.1 Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat .....	34
2.1.4.2 Harta Benda Sebagai Obyek Pewarisan.....	35
2.1.4.3 Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terhalangnya Seseorang Mendapat Warisan Menurut Hukum Adat .....	37
2.1.5 Hukum Warisan Menurut KUHPerdara .....	38

2.1.5.1 Unsur-Unsur Dari Kewarisan Menurut Hukum Perdata....	40
2.1.5.2 Hak-Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris.....	44
2.1.5.3 Cara Pembagian Harta Warisan .....	46
2.1.5.4 Obyek Dalam Hukum Waris.....	47
2.1.5.5 Pihak Ketiga Dalam Warisan .....	48
2.1.5.6 Asas-Asas Dalam KUHPerdato.....	48
2.1.6 Perbedaan Ciri-Ciri Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata .....	52
2.2 Kajian Terdahulu .....	54
2.3 Kerangka Pemikiran .....	63
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	65
3.2 Pendekatan Penelitian.....	65
3.3 Sumber Data .....	66
3.3.1 Data Primer.....	66
3.3.2 Data Sekunder .....	66
3.4 Analisis Data.....	66
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>67</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
4.2 Sejarah Kerajaan Kabupaten Rokan Hulu .....	73
4.3 Tentang Luhak Rambah.....	77
4.3.1 Luhak Rambah .....	77
4.4 Hukum Waris Menurut Pemangku Adat di Luhak Rambah.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>91</b>
5.1 Kesimpulan .....	91
5.2 Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	59
Tabel 4.1 Tata Guna Tanah di Desa Rambah Hilir Tengah.....	68
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	69
Tabel 4.3 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	70
Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharia .....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lokasi Luhak Rambah .....	78
--------------------------------------	----